



Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia “Studi Kasus di Provinsi Bali”

Ni Kadek Devi Darma Yanti¹, Ida Bagus Anggapurana Pidada²

^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta Denpasar

devidarma06@gmail.com¹, anggapurana.unmar@gmail.com²

Abstract

Every worker, regardless of their country of origin, should have equal rights and be free from discrimination, both domestically and when working abroad. Unfortunate cases that continue to occur frequently among Indonesian migrant workers in their workplaces, such as mistreatment by employers, violence, sexual harassment, work that doesn't align with agreements, inadequate wage payments, and health issues resulting from excessive work, persist unabated. A normative juridical legal research, involving the analysis of relevant literature and regulations related to this issue, is a method employed to comprehend this situation. Despite the government recognizing the significant contribution of Indonesian Migrant Workers from Krama Bali to regional development, they have yet to receive adequate protection. Therefore, this regulation is crafted to provide guidance, legal foundation, and certainty for the Provincial Government and relevant parties in implementing protection for Indonesian Migrant Workers from Krama Bali.

Kata Kunci:

Analisis Yuridis,
Penyaluran Tenaga Kerja
Indonesia

Abstrak

Setiap pekerja, tanpa memandang asal negara, seharusnya memiliki hak yang sama dan bebas dari diskriminasi, baik di dalam negeri maupun saat bekerja di luar negeri. Kasus-kasus buruk yang masih sering terjadi pada Tenaga Kerja Indonesia di tempat kerja mereka, seperti perlakuan kasar dari majikan, kekerasan, pelecehan seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, pembayaran upah yang tidak layak, serta gangguan kesehatan akibat bekerja berlebihan, terus terjadi tanpa henti. Penelitian hukum Yuridis normatif, yang melibatkan analisis literatur dan peraturan yang relevan dengan masalah ini, adalah suatu metode yang digunakan untuk memahami situasi ini. Meskipun Pemerintah mengakui kontribusi besar Pekerja Migran Indonesia Krama Bali dalam pembangunan daerah, mereka belum menerima perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, peraturan ini dibuat untuk memberikan panduan, dasar hukum, dan kepastian bagi Pemerintah Provinsi dan pihak-pihak terkait dalam melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia Krama Bali.

Corresponding Author:

Ni Kadek Devi Darma Yanti
Fakultas Hukum
Universitas Mahendradatta Denpasar
Email: devidarma06@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Negara memusatkan upayanya pada sektor ketenagakerjaan sebagai bagian dari strategi pembangunan holistiknya, dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik di masa depan. Sebagai akibat dari fokus ini, pemerintah memiliki kesempatan untuk menciptakan lebih banyak lapangan kerja bagi warga Indonesia yang

mebutuhkan pekerjaan. Faktanya, setiap individu berhak mendapatkan akses ke peluang pekerjaan. Pemerintah juga memiliki kesadaran bahwa pekerjaan adalah suatu kebutuhan, dan setiap warga negara berhak untuk memperolehnya. Hal ini telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang termaktub dalam Pasal 27 Ayat 2 yang menyatakan, "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan". Masalah yang dihadapi oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri melibatkan sejumlah peristiwa, termasuk penganiayaan, pelecehan seksual, penolakan pembayaran upah oleh majikan, dan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Sebagai warga negara Indonesia, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan dari negara mereka. Seluruh pihak yang terlibat dalam isu TKI seharusnya berperan aktif dalam penyelesaian masalah ini. Ini mencakup Pemerintah Pusat dengan Kementerian Ketenagakerjaan, Kedutaan Besar Republik Indonesia, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah, pemerintah desa, sektor swasta, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan keluarga TKI sendiri. Semua pihak tersebut memiliki tugas, peran, dan tanggung jawab terhadap kesejahteraan TKI.

Indonesia, sebagai sebuah lembaga dengan kuasa dan tanggung jawab yang telah dijelaskan sebelumnya, memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada seluruh warga negaranya, baik yang berada di dalam maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun, kenyataannya, Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri sering kali menjadi korban perdagangan manusia, eksploitasi organ tubuh, pemaksaan kerja, perbudakan, penyiksaan oleh majikan, dan pelanggaran hak asasi manusia lainnya. Masih banyak kasus yang menggambarkan perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI di tempat kerja mereka. Ini mencakup pengusiran, penganiayaan, pelecehan seksual, pemerkosaan, penugasan pekerjaan yang tidak sesuai dengan persetujuan atau kontrak, pembayaran upah yang tidak pantas, serta kondisi sakit akibat bekerja berlebihan. Situasinya terus berlanjut tanpa henti, dan ini adalah isu serius yang perlu diatasi.

Sistem Ekonomi Pancasila sebenarnya merupakan hasil pengembangan nilai-nilai yang telah ada dalam masyarakat Indonesia jauh sebelum Negara Republik Indonesia berdiri. Nilai-nilai tersebut didasarkan pada ajaran agama, budaya, adat-istiadat, dan norma-norma yang telah mengakar kuat dalam masyarakat tradisional. Nilai-nilai tersebut membentuk perilaku ekonomi masyarakat Indonesia. Dengan dasar ini, permasalahan yang dialami oleh Pekerja Migran Indonesia (PMI) menjadi topik penelitian yang menarik. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia: Studi Kasus di Provinsi Bali." Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang isu-isu yang terkait dengan PMI di Indonesia, dengan mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila dan latar belakang budaya serta agama yang ada dalam masyarakat.

2. METODE PENELITIAN

Dalam klasifikasi umum jenis penelitian hukum, terdapat dua jenis utama: penelitian normatif dan penelitian empiris, atau dapat juga merupakan gabungan keduanya. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang disebut sebagai penelitian Yuridis normatif. Penelitian hukum Yuridis normatif adalah metode penelitian hukum yang mengandalkan analisis bahan pustaka atau data sekunder sebagai dasar untuk penelitian. Metode ini melibatkan penelusuran peraturan-peraturan hukum dan literatur-literatur yang relevan dengan permasalahan yang diteliti, dengan tujuan untuk memahami dan menganalisis aspek-aspek hukum dari topik yang sedang dibahas.

Dalam konteks ini, pendekatan hukum yuridis normatif adalah sebuah langkah sistematis yang bertujuan untuk menemukan peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum yang dapat diaplikasikan dalam menjawab tantangan-tantangan hukum yang dihadapi. Pendekatan ini melibatkan dua metode inti, yakni pendekatan yang berfokus pada undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan yang berdasarkan studi kasus (*case approach*).

Penelitian hukum normatif sering disebut sebagai penelitian kepustakaan yang menggunakan berbagai literatur sebagai sumber kajian dan analisis. Jenis penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian doktrinal karena berfokus pada peraturan-peraturan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan bersifat sekunder. Proses penelitian yuridis normatif melibatkan pencarian data dan informasi dalam literatur hukum untuk mengembangkan pemahaman dan analisis terhadap permasalahan hukum yang sedang diteliti.

3. PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia

Definisi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) berdasarkan peraturan hukum yang berlaku adalah sebagai berikut:

1. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan: "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat."

2. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri: "Tenaga Kerja Indonesia yang kemudian disebut dengan TKI adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah."
3. Menurut Pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di luar negeri: "Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia."

Dari beberapa pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah individu yang memiliki kewarganegaraan Indonesia dan bekerja di luar negeri dalam rentang waktu tertentu dengan imbalan yang sesuai, sejalan dengan aturan dan prosedur penempatan yang berlaku.

Untuk menjadi Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, harus memenuhi persyaratan tertentu yang telah diatur dalam UU No. 34 Tahun 2004 pasal 35-36, seperti berikut:

1. Usia minimal 18 tahun, kecuali jika akan bekerja pada pengusaha perseorangan, maka usia minimal 21 tahun.
2. Kesehatan jasmani dan rohani yang baik.
3. Tidak sedang hamil.
4. Pendidikan setidaknya lulus Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atau setara.
5. Berminat untuk bekerja di luar negeri dan terdaftar pada instansi pemerintah Kabupaten/Kota yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagakerjaan.

Setiap calon Tenaga Kerja Indonesia memiliki hak yang sama, seperti:

1. Menerima informasi yang akurat mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri.
2. Mendapatkan pelayanan dan perlakuan yang setara dalam penempatan di luar negeri.
3. Menjalankan agama dan keyakinan serta beribadah sesuai dengan agama yang dianutnya.
4. Menerima upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan.
5. Memperoleh hak, kesempatan, dan perlakuan yang setara dengan tenaga kerja asing lainnya sesuai dengan peraturan di negara tujuan.
6. Mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan peraturan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan martabatnya dan pelanggaran terhadap hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan selama penempatan di luar negeri.
7. Jaminan keselamatan dan keamanan kepulangan ke tempat asal.
8. Naskah perjanjian kerja asli.

Kemudian, berdasarkan Pasal 1601a KUH Perdata, perjanjian kerja diartikan sebagai perjanjian kerja perburuhan, yakni "suatu perjanjian di mana pihak buruh, satu sisi, berkomitmen untuk bekerja di bawah arahan pihak majikan, sisi lain, selama jangka waktu tertentu, dengan imbalan upah." Berdasarkan definisi-definisi hukum ini, dapat diambil simpulan oleh penulis bahwa perjanjian kerja yang dimaksud dalam penelitian ini merujuk pada perjanjian tertulis antara Tenaga Kerja Indonesia dan pemberi kerja yang mengatur syarat-syarat pekerjaan, hak, dan kewajiban masing-masing pihak dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan upah. Secara umum, perjanjian kerja harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Terdapat hubungan hierarki, di mana satu pihak berada di bawah kendali pihak lainnya.
2. Pekerjaan yang harus dilakukan oleh pihak buruh.
3. Perjanjian memiliki batas waktu yang telah ditentukan.
4. Ada imbalan finansial atau upah yang diberikan.

Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu memiliki format tertulis yang berbeda dengan perjanjian kerja untuk jangka waktu tidak tertentu. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan alfabet Latin, dan harus mencakup hal-hal berikut:

1. Nama dan alamat pemberi kerja atau perusahaan.
2. Nama, alamat, usia, dan jenis kelamin pekerja.
3. Jabatan atau jenis pekerjaan.
4. Besaran upah dan metode pembayaran.
5. Hak dan kewajiban pekerja.
6. Hak dan kewajiban pemberi kerja.
7. Syarat-syarat pekerjaan.
8. Durasi berlakunya perjanjian kerja.

9. Lokasi kerja.
10. Tempat dan tanggal pembuatan perjanjian kerja, serta tanggal berlakunya.
11. Perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu harus disusun dalam setidaknya dua salinan, masing-masing untuk pekerja dan pemberi kerja atau penyalur Tenaga Kerja Indonesia.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Dasar NRI 1945, merupakan pijakan konstitusional utama bagi Negara Republik Indonesia. Dokumen ini berisikan prinsip-prinsip yang bertujuan untuk mewujudkan aspirasi yang mulia bagi rakyat Indonesia serta memberikan dasar hukum yang mencakup aspek tertulis maupun nilai-nilai yang tidak tertulis yang bisa digunakan dalam penyusunan regulasi nasional.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Undang-Undang Dasar NRI 1945), terdapat ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi Pekerja Migran Indonesia, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Ketentuan ini terdapat pada pasal 27 ayat (2) dan pasal 28 huruf D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yang menyatakan sebagai berikut:

“Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.” Sebagian yang lain juga termuat di Pasal 28 huruf D ayat (1) serta di ayat (2) Undang-Undang Dasar NRI 1945, yaitu: “(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. (2) Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

3.2 Analisis Kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam Penyaluran Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 mengenai Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali adalah sebuah kerangka hukum yang memiliki tujuan utama untuk merancang dan mengimplementasikan sistem jaminan sosial dan perlindungan yang sangat komprehensif bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali. Dasar utama dari regulasi ini terletak pada tekad tegas dari Pemerintah Provinsi Bali dalam menjaga dan melindungi hak-hak PMI Krama Bali, baik sebelum, selama, maupun setelah mereka menjalani pekerjaan di luar negeri. Upaya ini mencakup berbagai aspek, termasuk aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

PMI Krama Bali didefinisikan sebagai warga negara Indonesia yang saat ini berdomisili di Provinsi Bali dan memiliki niat, sedang dalam proses, atau sudah bekerja di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerima imbalan finansial. Pemerintah dengan sepenuhnya mengakui kontribusi signifikan yang diberikan oleh PMI Krama Bali dalam proses pembangunan daerah, namun juga merasa bahwa penting untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi mereka.

Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali memiliki tujuan yang sangat penting, yaitu mengembangkan sistem jaminan sosial dan perlindungan yang komprehensif, mudah diakses, berkualitas, dan terintegrasi bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali. Ini merupakan tanggung jawab utama Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan nilai-nilai seperti Sad Kerthi dan visi pembangunan daerah yang tertuang dalam "Nangun Sat Kerthi Loka Bali" melalui pola pembangunan yang berencana menuju era baru di Bali.

Dalam konteks ini, Pemerintah Provinsi Bali melihat pentingnya memberikan perlindungan yang memadai bagi PMI Krama Bali, yang telah memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan daerah. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, seperti perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial, serta jaminan sosial. Dengan mengimplementasikan aturan ini, Pemerintah Provinsi Bali berkomitmen untuk memastikan bahwa PMI Krama Bali dapat bekerja dan hidup dengan aman, nyaman, dan terjamin dalam setiap aspek kehidupan mereka, baik sebelum, selama, maupun setelah bekerja di luar negeri. Ini adalah langkah positif dalam upaya mencapai visi pembangunan daerah yang lebih baik dan lebih berkelanjutan.

Sistem Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali, yang dalam tulisan ini disebut sebagai Sistem Pelindungan PMI Krama Bali, merupakan rangkaian langkah-langkah yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk memberikan perlindungan kepada PMI Krama Bali dan keluarganya. Tujuannya adalah memastikan bahwa hak-hak mereka terjamin dan dipenuhi selama seluruh proses, mulai dari sebelum mereka bekerja di luar negeri, selama mereka bekerja di luar negeri, hingga setelah mereka kembali ke Indonesia. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial. Ini berarti bahwa Pemerintah Provinsi Bali berusaha untuk melindungi hak-hak hukum PMI Krama Bali, seperti hak kontrak dan perlindungan hukum saat terjadi perselisihan. Selain itu, aspek ekonomi mencakup upah yang adil dan pembayaran yang sesuai, sementara aspek sosial dapat mencakup bantuan kesejahteraan dan dukungan sosial ketika diperlukan.

Sisnaker adalah layanan terpadu ketenagakerjaan berbasis online yang mencakup berbagai layanan dalam bidang ketenagakerjaan untuk masyarakat, perusahaan, dan lembaga-lembaga terkait. PMI Krama Bali adalah setiap warga negara Indonesia yang berdomisili di wilayah Provinsi Bali sesuai dengan data pada

Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan di luar wilayah Republik Indonesia, baik secara mandiri atau melalui agen penempatan, dengan menerima upah sebagai imbalan atas pekerjaan mereka di luar negeri.

Selain itu, pemerintah mengakui bahwa Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali berperan penting dalam upaya peningkatan pembangunan daerah. Namun, hingga saat ini, mereka belum mendapatkan perlakuan dan perlindungan yang memadai. Oleh karena itu, dibuatnya aturan ini bertujuan memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum bagi Pemerintah Provinsi Bali dan pemangku kepentingan lainnya dalam mengimplementasikan sistem perlindungan bagi PMI Krama Bali. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek yang menciptakan kondisi yang lebih baik dan lebih aman bagi PMI Krama Bali, baik sebelum mereka berangkat bekerja, selama bekerja di luar negeri, maupun setelah mereka kembali ke Indonesia. Dengan adanya aturan ini, diharapkan hak-hak mereka akan terjamin, dan mereka dapat bekerja dan hidup dengan nyaman dan aman selama menjalani pengalaman sebagai pekerja migran.

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) Krama Bali yang disebutkan mencakup tiga aspek utama, yaitu:

1. Perlindungan selama bekerja: Ini mengacu pada perlindungan yang diberikan kepada TKI atau PMI Krama Bali selama mereka sedang bekerja di luar negeri. Ini termasuk hak-hak kerja, kondisi kerja yang aman dan layak, upah yang adil, serta perlindungan hukum jika terjadi masalah atau pelanggaran hak selama bekerja.
2. Perlindungan setelah bekerja: Setelah selesai bekerja di luar negeri dan kembali ke Indonesia, TKI atau PMI Krama Bali juga berhak mendapatkan perlindungan. Ini mencakup masalah seperti penyesuaian kembali ke lingkungan sosial dan ekonomi di Indonesia, serta bantuan jika mereka menghadapi masalah seperti masalah kesehatan atau pemulihan setelah bekerja di luar negeri.
3. Perlindungan keluarga TKI atau PMI Krama Bali: Perlindungan ini mencakup aspek kehidupan keluarga TKI atau PMI Krama Bali. Keluarga mereka juga dapat memerlukan dukungan dan perlindungan khusus, terutama jika TKI atau PMI Krama Bali menjadi tulang punggung keluarga atau menyumbang pendapatan utama untuk keluarga mereka.

Dengan demikian, perlindungan ini mencakup seluruh siklus pekerjaan TKI atau PMI Krama Bali, mulai dari persiapan sebelum berangkat, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah mereka kembali ke tanah air, serta melibatkan baik TKI atau PMI Krama Bali itu sendiri maupun keluarga mereka.

Pemerintah memiliki beberapa peran penting dalam penyaluran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bali. Salah satu peran utamanya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan.

1. Pembinaan: Pembinaan yang dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pekerja, dalam hal ini TKI atau PMI Krama Bali, tentang mekanisme dan prosedur penempatan mereka di luar negeri. Hal ini juga mencakup pemahaman tentang legalitas dan operasional perusahaan tempat mereka bekerja. Pembinaan ini bertujuan agar TKI atau PMI Krama Bali dapat memahami hak dan kewajiban mereka serta dapat menjalani pekerjaan mereka dengan baik.
2. Pengawasan: Pemerintah juga memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap norma kerja, keselamatan, dan kesehatan pekerja, termasuk TKI atau PMI Krama Bali. Melalui pengawasan, pemerintah dapat memantau apakah perusahaan atau majikan mematuhi standar kerja yang berlaku dan menjaga keselamatan serta kesehatan pekerja. Tindakan pengawasan ini penting untuk melindungi hak-hak pekerja dan mencegah potensi pelanggaran.

Tak hanya itu, regulasi mengenai penyaluran tenaga kerja di wilayah Provinsi Bali dijelaskan secara rinci dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 mengenai Pelaksanaan Ketenagakerjaan. Inti dari peraturan ini adalah mencapai sumber daya manusia yang mempunyai tingkat daya saing yang unik, berstandar tinggi, bersifat integritas, menampilkan profesionalisme, dan menjunjung moralitas. Landasan konsep ini ditemukan dalam nilai-nilai kebijaksanaan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Bali, yang disebut *Jana Kertih*. Selain itu, pelaksanaan ketenagakerjaan juga bermaksud untuk menciptakan tenaga kerja yang terampil, produktif, berkualitas, dan memiliki tingkat daya saing yang khas, dengan tujuan memperluas peluang kerja, baik dalam negeri maupun di tingkat internasional. Selain itu, peraturan ini berkomitmen untuk memberikan perlindungan yang kuat berupa jaminan sosial bagi para pekerja, mengedepankan hubungan industrial yang seimbang, dinamis, adil, dan menetapkan upah yang selaras dengan nilai-nilai lokal Bali. Regulasi ini juga memberikan panduan dan kepastian hukum dalam pelaksanaan ketenagakerjaan di wilayah Provinsi Bali.

4. KESIMPULAN DAN SARAN/REKOMENDASI

4.1 Kesimpulan

1. Dalam perspektif hukum, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang diundangkan pada Lembar Negara Tahun 2003 Nomor 39 pada tanggal 25 Maret 2003, mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha. Ini mencakup hak dan kewajiban dari kedua belah pihak yang diatur dalam perjanjian atau perikatan. Undang-Undang ini juga mencakup perlindungan terhadap pekerja/buruh dengan cakupan yang mencakup: 1) Perlindungan terkait upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja; 2) Perlindungan terkait keselamatan dan kesehatan kerja; 3) Perlindungan hukum untuk membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja/buruh; 4) Perlindungan atas hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha.
2. Regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi Bali mengenai distribusi tenaga kerja Indonesia di Bali dituangkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Ketenagakerjaan. Tujuan utama dari regulasi ini adalah untuk menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, yang berarti memiliki kualitas, integritas, mutu tinggi, profesionalisme, dan moralitas. Regulasi ini juga bersandar pada prinsip-prinsip kebijaksanaan tradisional masyarakat Bali yang dikenal sebagai *Jana Kertih*. Pemerintah Bali memegang peranan krusial dalam distribusi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Pekerja Migran Indonesia (PMI) di Bali, yang mencakup aspek pembinaan dan pengawasan. Pembinaan tersebut mencakup pemahaman mengenai tata cara penempatan PMI Krama Bali serta legalitas dan operasional dari entitas bisnis. Sedangkan pengawasan fokus pada memastikan kepatuhan standar kerja serta menjaga keselamatan dan kesehatan para pekerja.

4.2 Saran/Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah: Dalam mengimplementasikan kebijakan penyaluran tenaga kerja, pemerintah provinsi Bali perlu memperkuat ketegasan mengenai sasaran kebijakan, terutama yang berkaitan dengan perlindungan tenaga kerja. Penggunaan SISNAKER (Sistem Informasi Ketenaga Kerjaan) dalam pendataan pekerja migran, khususnya kromo Bali, sangat penting dan perlu dievaluasi serta ditingkatkan sebelum penerapannya.
2. Bagi Masyarakat: Setelah memahami informasi mengenai kebijakan tenaga kerja di Bali, masyarakat perlu memahami dan memanfaatkan peraturan dan kebijakan ini untuk melindungi hak-hak mereka sebagai tenaga kerja, sekaligus memahami kewajiban yang mereka miliki.
3. Bagi Mahasiswa: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan tambahan informasi untuk penelitian selanjutnya mengenai kebijakan pemerintah provinsi Bali dalam penyaluran tenaga kerja Indonesia di Bali.

REFERENSI

Buku:

- Berliani, C. K. S. (2019). Pemenuhan Kewajiban Penyelenggaraan Pelatihan Kerja Bagi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI). *Dipoenogoro Law Journal*, 8(3), 1854.
- Sulaiman, A. (2020). Systemic Reformulation of Labour Arrangements Between Demand and Pressure Concerning Income towards Welfare in Indonesia. *Jurnal Cita Hukum*, 305.
- Arpanggi. (2016). Pelindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 3(1), 145.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2006). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajagrafindo Persada.

Perundang-Undangan:

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja di Luar Negeri.
- Peraturan Gubernur Bali Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Sistem Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Krama Bali.

Jurnal Ilmiah:

- Pidada, I. B. A. P. (2021). Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Situasi Pandemi Covid-19 Menurut Konsepsi Negara Pancasila. *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 4(1), 37-43.